



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 103 /LL3/PT/2021
Hal : Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi
Sertifikasi Pendidik Tahun 2020


13 Januari 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III
Jakarta

Sehubungan telah diterimanya Sertifikat Pendidik Tahun 2020 dari beberapa PTPS (Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi), maka untuk ketertiban administrasi dalam proses pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan tahun 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan bagi Dosen yang lulus sertifikasi Pendidik Tahun 2020 untuk menyampaikan data-data:
 - a. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b. Kontrak BKD (Beban Kerja Dosen) Semester Gasal 2020/2021 yang sudah ditandatangani;
 - c. Fotocopy Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisir;
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - f. Fotocopy SK Golongan Terakhir (untuk Dosen PNS Dpk) dan SK Inpassing (untuk Dosen Tetap);
 - g. Scan dalam format .pdf huruf a s.d. f dan diupload melalui laman <https://bkd-lldikti3.kemdikbud.go.id>.
2. Mengingat Belum Semua Sertifikat Pendidik diterima oleh LLDIKTI Wilayah III dari PTPS, bagi Saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Irmia Asnita (HP. 081211672360);
3. Bagi Dosen yang belum melakukan Pengisian Kontrak BKD Semester Gasal 2020/2021, dapat dilakukan pengisian kembali pada laman <https://bkd-lldikti3.kemdikbud.go.id>;
4. Penyerahan persyaratan pada angka 1 disampaikan **paling lambat Hari Kamis, 12 Februari 2021**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala,
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc
NIP. 196304261988031002